



P U T U S A N
Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JHOSE ANDREAS SIMAMORA Anak Dari JULIUS SIMAMORA;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambah Rejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pus Koveri);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHOSE ANDREAS SIMAMORA Anak Dari JULIUS SIMAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 374 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JHOSE ANDREAS SIMAMORA Anak Dari JULIUS SIMAMORA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **JHOSE ANDREAS SIMAMORA Anak Dari JULIUS SIMAMORA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **JHOSE ANDREAS SIMAMORA Anak Dari JULIUS SIMAMORA** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman.
(dikembalikan kepada saksi JUNJUNG PURBA Anak Dari PURBA)
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **JHOSE ANDREAS SIMAMORA Anak Dari JULIUS SIMAMORA**, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar Jam 13.30 wib, atau pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Mei tahun 2021 atau masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar Jam 10.00 wib terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora yang bekerja di Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pus Koveri) Unit Wiyono yang bertugas sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah (Mantri) berangkat dari kantor Pus Koveri yang beralamat di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan membawa uang milik Pus Koveri sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai persiapan jika ada nasabah yang akan meminjam uang di Pus koveri. Kemudian sekitar jam 11.00 wib saat terdakwa Jhose Andreas Simamora sedang beristirahat timbul niat untuk menggunakan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibawanya untuk kepentingan sehari-hari, selanjutnya terdakwa Jhose Andreas Simamora memulai rencananya dengan cara menelfon saksi David Purba yang merupakan staf di Pus Koveri Unit Wiyono dan berpura-pura melaporkan bahwa saksi Elza Wahyuni yang merupakan nasabah yang pernah meminjam uang di Pus Koveri akan kembali mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi David Purba menyetujui pinjaman tersebut. Bahwa setelah terdakwa Jhose Andreas Simamora mendapat persetujuan dari kantor Pus Koveri lalu terdakwa Jhose Andreas Simamora membuat bukti pinjaman (Promise) dan menandatangani sendiri bukti pinjaman (Promise) tersebut yang seakan-akan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi Elza Wahyuni.

Bahwa sekitar jam 13.30 wib terdakwa Jhose Andreas Simamora kembali ke kantor Pus Koveri dan menyerahkan bukti pinjaman (Promise) atas nama saksi Elza Wahyuni untuk disahkan dengan cara diparaf oleh staf kantor dan diberi cap stempel. Kemudian setelah bukti pinjaman (Promise) tersebut disahkan, terdakwa Jhose Andreas Simamora menggunakan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora, Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pus Koveri) Unit Wiyono mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa **JHOSE ANDREAS SIMAMORA Anak Dari JULIUS SIMAMORA**, pada hari selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar Jam 13.30 wib, atau pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Mei tahun 2021 atau masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar Jam 10.00 wib terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora yang bekerja di Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pus Koveri) Unit Wiyono yang bertugas sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah (Mantri) berangkat dari kantor Pus Koveri yang beralamat di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan membawa uang milik Pus Koveri sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah yang akan meminjam uang di Pus koveri. Kemudian sekitar jam 11.00 wib saat terdakwa Jhose Andreas Simamora sedang beristirahat timbul niat untuk menggunakan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibawanya untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya terdakwa Jhose Andreas Simamora memulai rencananya dengan cara menelfon saksi David Purba yang merupakan staf di Pus Koveri Unit Wiyono dan berpura-pura melaporkan bahwa saksi Elza Wahyuni yang merupakan nasabah yang pernah meminjam uang di Pus Koveri akan kembali mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi David Purba menyetujui pinjaman tersebut. Bahwa setelah terdakwa Jhose Andreas Simamora mendapat persetujuan dari kantor Pus Koveri terdakwa Jhose Andreas Simamora membuat bukti pinjaman (Promise) dan menandatangani sendiri bukti pinjaman (Promise) tersebut yang seakan-akan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi Elza Wahyuni.

Bahwa sekitar jam 13.30 wib terdakwa Jhose Andreas Simamora kembali ke kantor Pus Koveri dan menyerahkan bukti pinjaman (Promise) atas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi Elza Wahyuni untuk disahkan dengan cara diparaf oleh staf kantor dan diberi cap stempel. Kemudian setelah bukti pinjaman (Promise) tersebut disahkan, terdakwa Jhose Andreas Simamora menggunakan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora.

Bahwa terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora mendapatkan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah) setiap bulannya dari Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pus Koveri) Unit Wiyono.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora, Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pus Koveri) Unit Wiyono mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **JHOSE ANDREAS SIMAMORA** Anak Dari **JULIUS SIMAMORA**, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar Jam 13.30 wib, atau masih masuk pada bulan Mei tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar Jam 10.00 wib terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora yang bekerja di Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pus Koveri) Unit Wiyono yang bertugas sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah (Mantri) setiap hari diberikan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk persiapan jika ada nasabah yang akan meminjam uang. Bahwa sebelum menerima uang tersebut timbul niat terdakwa Jhose Andreas Simamora untuk menggunakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut guna keperluan sehari-hari dengan cara seakan-akan ada nasabah yang akan meminjam uang di Pus Koveri, kemudian setelah terdakwa Jhose Andreas Simamora menerima uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), terdakwa Jhose Andreas Simamora berangkat dari kantor Pus Koveri yang beralamat di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saat terdakwa Jhose Andreas Simamora sedang beristirahat terdakwa Jhose Andreas Simamora memulai rencananya dengan cara menelfon saksi David Purba yang merupakan staf di Pus Koveri Unit Wiyono dan berpura-pura melaporkan bahwa saksi Elza Wahyuni yang merupakan nasabah yang pernah meminjam uang di Pus Koveri akan kembali mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi David Purba menyetujui pinjaman tersebut. Bahwa setelah terdakwa Jhose Andreas Simamora mendapat persetujuan dari kantor Pus Koveri terdakwa Jhose Andreas Simamora membuat bukti pinjaman (Promise) dan menandatangani sendiri bukti pinjaman (Promise) tersebut yang seakan-akan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi Elza Wahyuni.

Bahwa sekitar jam 13.30 wib terdakwa Jhose Andreas Simamora kembali ke kantor Pus Koveri dan menyerahkan bukti pinjaman (Promise) atas nama saksi Elza Wahyuni untuk disahkan dengan cara diparaf oleh staf kantor dan diberi cap stempel. Kemudian setelah bukti pinjaman (Promise) tersebut disahkan, terdakwa Jhose Andreas Simamora menggunakan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jhose Andreas Simamora Anak Dari Julius Simamora, Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pus Koveri) Unit Wiyono mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junjung Purba Anak Dari Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi milik Saksi yang bernama Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Puskoveri) yang terletak di dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah (mantri);
- Bahwa ketika bekerja untuk menawarkan pinjaman Terdakwa telah membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persiapan apabila ada yang akan meminjam uang di Puskoveri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kantor Puskoveri untuk menawarkan pinjaman dengan membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Anak Saksi yaitu Saksi Davit yang juga bekerja di Puskoveri dan mengatakan bahwa Saksi Elza akan mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian setelah Saksi Davit menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Saksi Elza, Terdakwa membuat bukti pinjaman (promise) dan menandatangani sendiri bukti pinjaman (promise) seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi Elza, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor Puskoveri dan menyerahkan bukti pinjaman (promise) atas nama Saksi Elza untuk disahkan dengan cara diparaf oleh Staf kantor dan dicap stempel;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Davit menagih hutang kepada Saksi Elza, ternyata Saksi Elza tidak meminjam uang kepada Puskoveri dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa memalsukan bukti pinjaman dan tanda tangan Saksi Elza dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membuat pinjaman fiktif seperti tersebut di atas, dengan memalsukan bukti pinjaman (promise) sehingga kerugian yang dialami Puskoveri sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Marudut Sihotang Anak Dari Jh. Sihotang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di Koperasi milik Saksi Junjung yang bernama Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Puskoveri) yang terletak di Dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran,;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah (mantri);
 - Bahwa ketika bekerja untuk menawarkan pinjaman Terdakwa telah membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) untuk persiapan apabila ada yang akan meminjam uang di Puskoveri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kantor Puskoveri untuk menawarkan pinjaman dengan membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), kemudian sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Davit yang juga bekerja di Puskoveri dan mengatakan bahwa Saksi Elza akan mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) kemudian setelah Saksi Davit menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Saksi Elza, Terdakwa membuat bukti pinjaman (promise) dan menandatangani sendiri bukti pinjaman (promise) seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi Elza, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor Puskoveri dan menyerahkan bukti pinjaman (promise) atas nama Saksi Elza untuk disahkan dengan cara diparaf oleh Staf kantor dan dicap stempel;
 - Bahwa kemudian pada saat Saksi dan Saksi Davit menagih hutang kepada Saksi Elza, ternyata Saksi Elza tidak meminjam uang kepada Puskoveri dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa memalsukan bukti pinjaman dan tanda tangan Saksi Elza dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membuat pinjaman fiktif seperti tersebut di atas, dengan memalsukan bukti pinjaman (promise) sehingga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang dialami Puskoveri sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji kurang lebih Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) per bulannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Davit Elfrado Purba Anak Dari Junjung Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di Koperasi milik Saksi Junjung yang bernama Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Puskoveri) yang terletak di dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah (mantri);
- Bahwa ketika bekerja untuk menawarkan pinjaman Terdakwa telah membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) untuk persiapan apabila ada yang akan meminjam uang di Puskoveri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kantor Puskoveri untuk menawarkan pinjaman dengan membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), kemudian sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Elza akan mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) kemudian setelah Saksi menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Saksi Elza, Terdakwa membuat bukti pinjaman (promise) dan menandatangani sendiri bukti pinjaman (promise) seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi Elza, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor Puskoveri dan menyerahkan bukti pinjaman (promise) atas nama Saksi Elza untuk disahkan dengan cara diparaf oleh Staf kantor dan dicap stempel;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan Saksi Marudut menagih hutang kepada Saksi Elza, ternyata Saksi Elza tidak meminjam uang kepada Puskoveri dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa memalsukan bukti pinjaman dan tanda tangan Saksi Elza dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membuat pinjaman fiktif seperti tersebut di atas, dengan memalsukan bukti pinjaman (promise) sehingga kerugian yang dialami Puskoveri sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji kurang lebih Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) per bulannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Elza Wahyuni Binti Khoharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa sekita bulan Februari 2021, Saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Puskoveri sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan pada saat. Itu Terdakwa langsung memberikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman, Saksi diminta untuk memperlihatkan KTP kemudian Terdakwa memfoto KTP Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi menandatangani tanda terima uang pencairan pinjaman;
- Bahwa setelah melunasi pinjaman tersebut, Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Puskoveri lagi, termasuk pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021, Saksi tidak mengajukan pinjaman kepada Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah (mantri) pada Koperasi milik Saksi Junjung yang bernama Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Puskoveri) yang terletak di dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika bekerja, untuk menawarkan pinjaman Terdakwa membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), sehingga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt



apabila ada yang ingin meminjam uang maka uang tersebut dapat langsung dicairkan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kantor Puskoveri untuk menawarkan pinjaman dengan membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), kemudian sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Davit dan mengatakan bahwa Saksi Elza akan mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) kemudian setelah Saksi Davit menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Saksi Elza, Terdakwa membuat bukti pinjaman (promise) dan menandatangani sendiri bukti pinjaman (promise) seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi Elza, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor Puskoveri dan menyerahkan bukti pinjaman (promise) atas nama Saksi Elza untuk disahkan dengan cara diparaf oleh Staf kantor dan dicap stempel;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Davit dan Saksi Marudut menagih hutang kepada Saksi Elza, ternyata Saksi Elza tidak meminjam uang kepada Puskoveri dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa memalsukan bukti pinjaman dan tanda tangan Saksi Elza dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membuat pinjaman fiktif seperti tersebut diatas, dengan memalsukan bukti pinjaman (promise) sehingga kerugian yang dialami Puskoveri sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji kurang lebih Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
2. 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah (mantri) pada Koperasi milik Saksi Junjung yang bernama Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Puskoveri) yang terletak di dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan memperoleh gaji kurang lebih Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa ketika bekerja, untuk menawarkan pinjaman Terdakwa membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), sehingga apabila ada yang ingin meminjam uang maka uang tersebut dapat langsung dicairkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kantor Puskoveri untuk menawarkan pinjaman dengan membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), kemudian sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Davit dan mengatakan bahwa Saksi Elza akan mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) kemudian setelah Davit Saksi menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Saksi Elza, Terdakwa membuat bukti pinjaman (promise) dan menandatangani sendiri bukti pinjaman (promise) seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi Elza, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor Puskoveri dan menyerahkan bukti pinjaman (promise) atas nama Saksi Elza untuk disahkan dengan cara diparaf oleh Staf kantor dan dicap stempel;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Davit dan Saksi Marudut menagih hutang kepada Saksi Elza, ternyata Saksi Elza tidak meminjam uang kepada Puskoveri dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa memalsukan bukti pinjaman dan tanda tangan Saksi Elza dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membuat pinjaman fiktif seperti tersebut di atas, dengan memalsukan bukti pinjaman (promise) sehingga kerugian yang dialami Puskoveri sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa JHOSE ANDREAS SIMAMORA Anak Dari JULIUS SIMAMORA dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam teori dasar hukum pidana, kata "sengaja" digambarkan dalam arti "tahu" dan "dikehendaki" (*willen und witten*) artinya Terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari



pekerjaannya, namun demikian Terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hak” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah (mantri) pada Koperasi milik Saksi Junjung yang bernama Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (Puskoveri) yang terletak di dusun Suka Tinggi, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan memperoleh gaji kurang lebih Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) per bulannya, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kantor Puskoveri untuk menawarkan pinjaman dengan membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), kemudian sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Davit dan mengatakan bahwa Saksi Elza akan mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) kemudian setelah Davit Saksi menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Saksi Elza, Terdakwa membuat bukti pinjaman (promise) dan menandatangani sendiri bukti pinjaman (promise) seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi Elza, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor Puskoveri dan menyerahkan bukti pinjaman (promise) atas nama Saksi Elza untuk disahkan dengan cara diparaf oleh Staf kantor dan dicap stempel, kemudian pada saat Saksi Davit dan Saksi Marudut menagih hutang kepada Saksi Elza, ternyata Saksi Elza tidak meminjam uang kepada Puskoveri dan setelah ditelusuri



ternyata Terdakwa memalsukan bukti pinjaman dan tanda tangan Saksi Elza dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali membuat pinjaman fiktif seperti tersebut di atas, dengan memalsukan bukti pinjaman (promise) sehingga kerugian yang dialami Puskoveri sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang pinjaman yang seharusnya uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah tetapi malah Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan mengakibatkan Puskoveri mengalami kerugian sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ketika bekerja untuk menawarkan pinjaman, Terdakwa membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), sebagai persiapan apabila ada yang ingin meminjam uang maka uang tersebut dapat langsung dicairkan, namun uang tersebut bukan diberikan kepada nasabah tetapi Terdakwa gunakan sendiri dengan cara memalsukan bukti pinjaman, dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut yaitu memberikan pinjaman fiktif sehingga mengakibatkan Puskoveri mengalami kerugian sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), dengan demikian yang ada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa ketika bekerja Terdakwa membawa uang milik Puskoveri sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), sebagai persiapan apabila ada yang ingin meminjam uang maka uang tersebut dapat langsung dicairkan, karena Terdakwa bekerja di Puskoveri sebagai mantri yang bertugas sebagai penagih angsuran dan mencari nasabah, dan Terdakwa dan Terdakwa memperoleh gaji kurang lebi Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) per bulannya dari Puskoveri, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan dan 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman yang telah disita dari Saksi Junjung Purba Anak dari Purba, maka dikembalikan kepada Saksi Junjung Purba Anak dari Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Junjung Purba Anak Dari Purba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHOSE ANDREAS SIMAMORA Anak Dari JULIUS SIMAMORA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang itu karena mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman;Dikembalikan kepada Saksi Junjung Purba Anak dari Purba;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dihadiri oleh Hifni, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)